



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Indonesia;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon akan menyusutkan arsip yang berdasarkan jadwal retensi arsip sudah habis masa retensinya untuk dimusnahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagai berikut :
1. Krishnamoni, SE sebagai Penanggungjawab
 2. Supriati Puji Astuti, SE sebagai Ketua
 3. Sartono sebagai Wakil Ketua
 4. Novi Apriyani, A.Md sebagai Sekretaris
 5. Zaenal Khapidin sebagai Anggota
- KEDUA : Tugas Tim Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagai berikut
1. Melaksanakan kegiatan untuk menginventarisir jenis arsip yang akan dihapuskan.
 2. Melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
 3. Mengajukan pemusnahan arsip ke KPU RI.
 4. Melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

